



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CILOGRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 813);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CILOGRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.

7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Girmukti Kecamatan Cilograng yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Girmukti Kecamatan Cilograng memiliki luas wilayah 1.519,86 Ha (seribu lima ratus sembilan belas koma delapan enam hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Girmukti Kecamatan Cilograng

Pasal 4

Desa Girmukti Kecamatan Cilograng memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Girmukti Kecamatan Cilograng dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber

Pasal 5

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Pasir Cikehel hingga bertemu Jalan Ciarkimah terletak pada TK 36.02.19.2004-20.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kebun Pasir Cihalimun hingga bertemu Sungai Cikosang terletak pada TK 36.02.19.2004-20.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikosang hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya dan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan
Desa Cikadu Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cisawarna hingga bertemu Sungai Cibitung terletak pada TK 36.02.19.2016-20.2008-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibitung hingga bertemu Jalan Poros Desa Dibukit Lebak Jatimah, Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan

Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dilanjutkan menyusuri as Sungai Cimalang hingga Bertemu simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02 36.02.19.2016-20.2008-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Pasal 7

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikadu Kecamatan Cibeber dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.02-36.02.19.2016-20.2008-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga simpul batas Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.02-36.02.20.2003-20.2008-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng

Pasal 8

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dan

Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.02-36.02.20.2003-20.2008-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri hutan hingga Bertemu simpul batas Desa Cikamunding Kecamatan Cibeber dengan Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang, dengan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.02.20.2003-20.2004-20.2008-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang dengan
Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang

Pasal 9

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang dengan
Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang, dan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Raya Cikatomas - Tegalumbu terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Raya Cikatomas - Tegalumbu hingga bertemu Jalan Raya Cikatomas - Tegalumbu terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibanteng hingga bertemu simpul batas Desa Cikamunding Kecamatan Ciligrang, Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang, dan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.20.2003-20.2004-20.2008-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan
Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber

Pasal 10

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng dengan
Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber,
dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, dan Desa
Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK
36.02.19.2007-20.2004-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai
Cibeber hingga bertemu Jembatan Sungai Cibeber
terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2008-Jumlah digit
maksimal 3; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibeber
hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya dan Desa
Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti
Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2004-
19.2007-20.2008-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Girimukti Kecamatan
Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Girimukti
Kecamatan Cilograng

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Girimukti Kecamatan Cilograng tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PENERJARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK" at the top and "LEBAK" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the word "SEKRETARIS" in the center.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 78

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG BATAS DESA GIRIMUKTI
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CILOGRANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.20.2003.2004.2008.0845	106° 23' 12,698" E	6° 53' 0,264" S	653232	9238918
D	PBU	36.02.20.2003.2008.0845A	106° 23' 40,775" E	6° 53' 2,995" S	654094	9238831
A	PABU	32.02.05.2007.36.02.20.2003.2008.0846	106° 24' 13,225" E	6° 53' 29,162" S	655088	9238025
A	PABU	32.02.05.2006.36.02.19.2016.20.2008.0847	106° 25' 29,119" E	6° 51' 56,272" S	657426	9240871
C	PBU	36.02.19.2016.20.2008.0847A	106° 25' 10,141" E	6° 51' 39,598" S	656845	9241385
C	PBU	36.02.19.2016.20.2008.0847B	106° 24' 42,989" E	6° 51' 9,134" S	656014	9242323
C	PBU	36.02.19.2004.2016.20.2008.0848	106° 24' 15,945" E	6° 50' 53,943" S	655185	9242792
C	PBU	36.02.19.2004.20.2008.0848A	106° 23' 36,058" E	6° 50' 43,941" S	653962	9243103
C	PABU	36.02.19.2005.2007.20.2008.0849	106° 23' 4,566" E	6° 51' 25,213" S	652991	9241838
C	PABU	36.02.19.2007.20.2004.2008.0850	106° 22' 50,811" E	6° 51' 54,113" S	652567	9240952


KETERANGAN:

- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
 C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 78 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA GIRIMUKTI
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CILOGRANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.02-36.02.19.2016-20.2008-000	6° 51' 56,272" LS	106° 25' 29,119" BT	657426,15	9240871,08
TK 32.02-36.02.20.2003-20.2008-000	6° 53' 29,163" LS	106° 24' 13,225" BT	655087,93	9238024,71
TK 36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000	6° 51' 25,213" LS	106° 23' 4,566" BT	652991,31	9241838,10
TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000	6° 50' 53,706" LS	106° 24' 15,200" BT	655162,53	9242799,57
TK 36.02.19.2004-20.2008-001	6° 50' 37,817" LS	106° 23' 38,623" BT	654041,07	9243290,88
TK 36.02.19.2004-20.2008-002	6° 51' 9,471" LS	106° 23' 19,744" BT	653458,67	9242320,28
TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2008-000	6° 51' 54,113" LS	106° 22' 50,811" BT	652566,51	9240951,64
TK 36.02.19.2007-20.2008-001	6° 51' 40,338" LS	106° 22' 55,547" BT	652713,13	9241374,34
TK 36.02.19.2016-20.2008-001	6° 51' 9,150" LS	106° 24' 47,718" BT	656159,44	9242322,27
TK 36.02.20.2003-20.2004-20.2008-000	6° 53' 0,264" LS	106° 23' 12,698" BT	653232,50	9238917,79
TK 36.02.20.2004-20.2008-001	6° 52' 5,017" LS	106° 22' 51,924" BT	652599,70	9240616,62
TK 36.02.20.2004-20.2008-002	6° 52' 7,845" LS	106° 22' 50,562" BT	652557,63	9240529,87

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA